



Raffles City Hotel
04 Oktober 2013

Strategi Nazir dan Pengembangan Wakaf Produktif

Oleh : **Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd**
Kabag Tata Usaha
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

DISAMPAIKAN DALAM ORIENTASI
Nazir Wakaf Angkatan III
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Curriculum Vitae

Nama : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd

Tgl Lahir : Bandung, 5 Nopember 1963

Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b

Pendididkan :

1. S.1 : IAIN Bandung tahun 1988
2. S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007

Riwayat Pekerjaan :

1. Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992
2. Kepala MAN IPUH 1997
3. Kepala MAN Arga Makmur 2003
4. Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007
5. Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun 2007
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013)
7. Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)



Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”.





Misi Kementerian Agama

- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
- Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
- Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan berwibawa



WAKAF

Wakaf menurut bahasa artinya menahan, wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan Ridho Allah SWT



UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
(Pasal 1 point 1)



DASAR HUKUM WAKAF

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan...” (al-Baqarah, ayat 267).



Jenis-jenis harta benda wakaf (Pasal 16) UU 41/2004

a. Benda tidak bergerak; dan

1. hak atas tanah
2. bangunan atau bagian bangunan
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Benda tidak bergerak lain

b. Benda bergerak


- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Uang | 2. Logam mulia |
| 3. Surat berharga | 4. Kendaraan |
| 5. HAKI | 6. dll |



Yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazir sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif nazir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas ijin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

SYARAT NAZHIR MENURUT UU 41/2004

- ◆ **WARGA NEGARA RI**
- ◆ **BERAGAMA ISLAM**
- ◆ **DEWASA**
- ◆ **AMANAH**
- ◆ **MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI**
- ◆ **TIDAK TERHALANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM**



TUGAS NAZHIR

- **MELAKUKAN PENGADMINISTRASIAN HARTA BENDA WAKAF**
- **MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF, SESUAI DENGAN TUJUAN, FUNGSI DAN PERUNTUKKANNYA**
- **MENGAWASI DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF**
- **MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPADA BADAN WAKAF INDONESIA**





SYARAT-SYARAT NAZHIR YANG IDEAL

- ◆ **Memahami hukum wakaf**
- ◆ **Memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah**
- ◆ **Memahami perwakafan di berbagai negara**
- ◆ **Mampu mengakses calon wakif**
- ◆ **Mampu mengelola uang**
- ◆ **Administrasi rekening beneficiary**
- ◆ **Distribusi hasil investasi**
- ◆ **Transparan dan akuntabel**



KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK NAZHIR

- 1. NAZHIR MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SANGAT PENTING DALAM PERWAKAFAN**
- 2. NAZHIR BERTUGAS MENJAGA, MENGELOLA WAKAF DAN MENDISTRIBUSIKAN HASILNYA**
- 3. NAZHIR BERHAK MENDAPAT IMBALAN**



TUGAS NAZHIR MENURUT UU 41/2004

- ◆ **melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;**
- ◆ **mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;**
- ◆ **mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;**
- ◆ **melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.**

Model Pengembangan Wakaf Produktif





FAKTOR GAGALNYA PENGELOLAAN WAKAF

- ◆ **MANAJEMEN TIDAK BAGUS**
- ◆ **NAZHIR TIDAK PROFESIONAL**
- ◆ **PENYELEWENGAN HARTA WAKAF**



Kendala Produktifisasi Wakaf

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Masih Sangat Kurang, Benda Wakaf tidak berkembang dan Kurang mendukung
2. Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah berkurang, Mereka Enggan Berwakaf di lembaga resmi
3. Nazhir Kurang Profesional, Wakaf tidak dikelola dengan baik, sehingga wakaf tidak mampu memberikan pemecanan masalah

KESIMPULAN

- ◆ **WAKAF UANG DAPAT MEMBUMI APABILA NAZHIR WAKAF UANG MAMPU MENGELOLA WAKAF SECARA PROFESIONAL, DAN HASILNYA DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MENYELESAIKAN BERBAGAI PERMASALAHAN UMAT.**
- ◆ **AGAR NAZHIR MAMPU MENGELOLA WAKAF UANG SECARA PRODUKTIF, NAZHIR HARUS MENGIKUTI BERBAGAI PELATIHAN YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA.**
- ◆ **BERHASILNYA PENGELOLAAN WAKAF UANG TIDAK HANYA BERGANTUNG PADA NAZHIR SAJA, TETAPI DIPERLUKAN KOMITMEN BERSAMA ANTARA NAZHIR, WAKIF, UMAT ISLAM DAN PEMERINTAH UNTUK MENGEMBANGKAN WAKAF UANG DI INDONESIA.**





Burung Irian Burung Cendrawasih
Cukup sekian dan terima kasih
SAMPAI JUMPA



Wakaf Temporal
Berwafaf masjid untuk membangun

